

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA – KEPEGAWAIAN
2026

PERWALI KOTA DEPOK NO. 4, BD 2026/NO. 4, 17 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA.

- ABSTRAK : - bahwa pengembangan dan pemanfaatan talenta aparatur secara tepat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan profesionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan Aparatur Sipil Negara terbaik pada posisi strategis, diperlukan percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan penerapan manajemen talenta saat ini sehingga perlu diganti. Peraturan Wali Kota ini mengatur sistem manajemen karier Aparatur Sipil Negara yang meliputi tahapan akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen talenta yang terintegrasi, Pemerintah Daerah menerapkan sistem informasi layanan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara milik Badan Kepegawaian Negara.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; UU 20/2023; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; PP 30/2019; PermenPANRB 38/2017; PermenPANRB 40/2018; PermenPANRB 3/2020 jo. PermenPANRB 20/2025; Peraturan BKN 8/2019; Peraturan BKN 26/2019; Permendagri 108/2017; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 6/2025; dan Perwal Kota Depok 100/2021 jo. Perwal Kota Depok 9/2025.
- ketentuan umum; kelembagaan manajemen talenta ASN; komite talenta ASN; tim kerja pengelola manajemen talenta ASN; penerapan sistem informasi layanan manajemen talenta ASN; pedoman manajemen talenta ASN; parameter dan bobot penilaian; mekanisme penilaian talenta; pemetaan talenta melalui 9 (sembilan) kotak manajemen talenta; penyusunan rencana suksesi; pembiayaan; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 4.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.